



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 418 /404.101.2/B/2025

TENTANG

**TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN ONE PESANTREN ONE PRODUCT
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2027**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian umat melalui para santri, pondok Pesantren, dan alumni Pesantren agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis, diperlukan keterpaduan penguatan dan pengembangan Program One Pesantren One Product di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One Product di Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Tim One Pesantren One Product;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product di Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2027

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One Product (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 62 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguatan dan Pengembangan *One Pesantren One Product* Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga terkait;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan Program *One Pesantren One Product*;
 - c. membentuk sekretariat Program *One Pesantren One Product* berdasarkan kebutuhan;
 - d. melakukan seleksi dan menetapkan peserta Program *One Pesantren One Product*; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim Penguatan dan Pengembangan
One Pesantren One Product Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 418 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN ONE PESANTREN ONE PRODUCT
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2027

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Ngawi
2.	Pembina II	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Ketua II	M. Fachrudin (Pondok Pesantren Nurul Islam)
9.	Sekretaris I	Jeffry Kurhidayad, SE (Pondok Pesantren Mambaul Hikmah)
10.	Sekretaris II	R. Hendhi Santosa, SE (Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi)
11.	Bidang Perencanaan:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Seksi PD. Pontren Kementerian Agama Kabupaten Ngawib. Afifudin Khoir, S.Psi, M.PdI (Pondok Pesantren Darul Quran)c. M. Choirul Fu'ad (Pondok Pesantren Nurus Shobah)d. Muhammad Luqman Faizin M.PSDM (Pondok Pesantren Al Hidayah)
12.	Bidang Santripreneur:	<ul style="list-style-type: none">a. Staf Seksi PD. Pontren Kementerian Agama Kabupaten Ngawib. Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawic. KH. Much. Dumami, S.PdI, M.PdI (Pondok Pesantren Mambaul Hikmah)d. Ridwan Dedy, SE (Banser Ngawi)

1	2	3
13.	Bidang Pesantrenpreneur:	<ul style="list-style-type: none">a. KH. Haris Makmun Manfaluti (Pondok Pesantren Ma'hadul Mutta'alimin)b. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawic. Hj. Sri Endah Wahyuni M.PdI (Pondok Pesantren Al Hidayah)d. Agus Nahnu Yahsa Putra, S.Sy (Pondok Pesantren Tanwirul Huda)
14.	Bidang Marketing Komunikasi:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawib. Anita Denni Anggraini (Penyuluhan Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi)c. Arif Pujiatur R, S.T (Penyuluhan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi)
15.	Bidang Sociopreneur:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawib. Abidulloh Mahfudz (Pondok Pesantren Kalijogo)
16.	Bidang Logistik	<ul style="list-style-type: none">a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawib. PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda)c. Ali Mustofa (Pondok Pesantren Roudlotul Mustofa)d. Yetty Suherlin, ST (Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi)e. Anita Endah Mumpuni (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi)

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO